



P U T U S A N :

NOMOR: 454 / PID / 2017 / PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

I. N a m a : **ABD. HAMID Bin BONE**;-----

Tempat lahir : Makassar;-----

Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/ 23 Juni 1954;-----

Jenis Kelamin : laki-Laku;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Tidung Mariolo Nomor 10, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar / Asinua RT.001, RW.001 Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara / Jalan Balaikota 3 Nomor 80 Larobende, Kecamatan Uwa-uwa, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara/ Desa Lehembua, Kecamatan Andowiyah, Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik Kepolisian tidak melakukan penahanan ;-----

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Perkara No. 454 /PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, berdasarkan surat

perintah penahanan Nomor: 58/Rt.3/Ep.2/07/2017, tertanggal 12 Juli 2017, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, di Rumah Tahanan Negara Makassar; -----

3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan, Nomor:3210/Pen.PID/2017/PN.MKS., tertanggal 27 Juli 2017, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2017, di Rumah Tahanan Negara Makassar; -----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor: 3453/Pen.Pid/2017/PN.MKS., tertanggal 15 Agustus 2017, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Makassar;-----

5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Nomor:1444/Ppen.Pid/HT/2017/PT.MKS., teranggal 26 Oktober 2017, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017 di Rumah Tahanan Negara Makassar;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor: 2520/ Pen.Pid/KPT/2017/PT.MKS., tertanggal 13 Nopember 2017, sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 di Rumah Tahanan Negara Makassar;-----

Hal . 2 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat hukum yaitu MUH. OMPO MASSA, SH, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office MUH. OMPO MASSA, SH, & Partner, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2017, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/PIH Kelas I A Khusus Makassar Nomor:410/ Pid/2017/kb., tanggal 7 Juni 2017;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 454/PID/ /2017/PT.MKS., tanggal 17 Nopember 2017, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;-
2. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:454/ PID/ 2017/PT.MKS., tanggal 17 Nopember 2017, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;-----
3. Semua berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor:Reg.Perkara:PDM- 42/Mks/Ep.2/4/2017, tertanggal 26 Juli 2017, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

Kesatu : -----

Hal . 3 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bbahawa Terdakwa ABD. HAMID M. BONE pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Pengadilan Negeri Makassar Jalan Kartini Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memakai akte autentik berupa duplikat akta nikah yang didalamnya seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa semula Terdakwa datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk dibuatkan akta nikah karena akta nikah miliknya telah hilang, dan pada saat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara bertemu dengan saksi MUSLIMIN, S.Ag (selaku Kepala KUA Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara) lalu Terdakwa menyampaikan untuk dibuatkan duplikat akta nikah dengan menunjukkan bukti selebar kertas data nomor akta nikahnya bertuliskan kutipan nikah Nomor 67/01/1979 dan tercantum tanda paraf (bukti surat terlampir dalam berkas perkara) dan tanggal menikahnya tanggal 27-07-1979 selanjutnya saksi MUSLIMIN, S.Ag., membuka buku akta nikah tahun 1979 dengan tujuan untuk mencocokkan datanya, namun ketika melihat data pada buku data untuk tahun 1979 dengan Nomor seri 67/1979 tanggal 2 -9-1979 yang tercantum nama menikah adalah atas nama ALIMIN Bin LAKUSA menikah dengan SALMA Binti SULU, dan oleh saksi MUSLIMIN,S.Ag mengetahui bahwa data Terdakwa tidak terdaftar pada buku register akta nikah lalu menyampaikan kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tetap meminta kepada saksi MUSLIMIN,S.Ag untuk dibuatkan duplikat akta nikahnya, dan akhirnya oleh saksi MUSLIMIN,S.Ag yang sudah mengetahui

Hal . 4 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

data Terdakwa tidak terdaftar pada register buku nikah pada tahun 1979 dengan Nomor:67/1979 tersebut melainkan data orang lain, lalu dengan dasar tersebut yang tidak sesuai kemudian saksi MUSLIMIN,S.Ag menerbitkan duplikat akta nikah tersebut dengan Nomor :KK/23/03/01/PW.01/54/2013, tanggal 04 April 2013 untuk Terdakwa;-----

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh duplikat akta nikah yang diterbitkan saksi MUSLIMIN,S.Ag (selaku KUA pada kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe) lalu atas dasar duplikat akta nikah tersebut Terdakwa mempergunakan sebagai alat bukti surat pada gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata Nomor: 295/Pdt.G/2015/PN.Mks., tanggal 2 Mei 2016 melawan saksi ALFRED TANDRA (salinan putusan terlampir dalam berkas perkara) ;-----

- Bahwa terhadap saksi ALFRED TANDRA (selaku pelapor) mengetahui kalau

Terdakwa telah menggunakan duplikat kutipan akta nikah Nomor: KK.23.03/01/PW.01/54/2013, tanggal 04 April 2013 dari akta nikah Nomor 67/ 01/ 1979 tanggal 27-07-1979 tersebut setelah diberitahukan oleh Kuasa Hukum saksi ALFRED TANDRA yakni saksi ARDY S. YUSRAN pada saat mewakili saksi ALFRED TANDRA di Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pada waktu itu meminta bukti bahwa Terdakwa ABD. HAMID M. BONE anak dari MUH. BONE pemilik awal tanah yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (dahulu Desa Bulurokeng, Kecamatan Mandai, Kota Maros, seluas 17.977 M2) namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti jika Terdakwa adalah anak dari MUH. BONE pemilik awal tanah yang saat ini diakui oleh saksi ALFRED TANDRA adalah miliknya tersebut;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa telah menggunakan duplikat kutipan akta nikah Nomor: KK.23.03/01/PW.01/54/2013, tanggal 04 April 2013 dan akta

Hal . 5 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Nomor 67/01/1979 tanggal 27-07-1979 tersebut sebagai bukti (bertanda P-4) dalam pengajuan gugatan perdata Nomor: 295/Pdt.G/2015/PN.Mks., atas obyek tanah di jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, seluas 17.977 M2 (yang diakui adalah miliknya tersebut) melawan ALFRED TANDRA (yang juga selaku pemilik obyek tanah tersebut yang telah bersertifikat terlampir dalam berkas perkara);-----

Selanjutnya saksi AGUNAI S, S.Pdi (selaku Kepala KUA kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe) yang telah menggantikan saksi MUSLIMIN, S.Ag., mengetahui hal tersebut setelah mengecek kebenaran dari data tersebut lalu menerbitkan surat keterangan tentang duplikat nuku nikah Nomor surat B-106/KUA.13/02/01/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 berdasarkan permohonan dari pihak saksi korban ALFRED TANDRA atas nama GUNAWAN (surat permohonan atas nama GUNAWAN tertanggal 2 Juni 2016) yang inti dari isi surat keterangan yang saksi AGUNAI SAMRI, S.Pdi buat adalah "atas nama ABD. HAMID M.BONE tidak tercatat pada buku akta nikah tahun 1979 yang ada di KUA kecamatan Unaaha, sedangkan untuk akta nikah dengan Nomor: 67/1979 adalah pernikahan orang lain atas nama ALIMIN Bin LAKUASA";-----

- Akhirnya dengan adanya Terdakwa memakai duplikat kutipan akta nikah Nomor: KK.23.03/01/PW.01/54/2013 tanggal 04 April 2013 dari akta nikah No 67/01/1979 tanggal 27-07-1979 yang sebelumnya Terdakwa telah mengetahui datanya tidak terdapat namun tetap dibuatkan oleh saksi MUSLIMIN, S.Ag, yang mana didalam duplikat akta nikah tersebut otomatis tercantum pihak orang tua Terdakwa yang merupakan anak MUH. BONE (selaku pemilik awal obyek yang dimaksud tersebut) yang isinya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk menguasai lokasi tersebut yang mana telah beralih haknya ke ALFRED TANDRA, sehingga atas kejadian tersebut saksi ALFRED TANDRA merasa dirugikan

Hal . 6 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dapat menguasai lokasi tersebut yang telah beralih haknya sebagai pemilik;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP.;-----

ATAU :-----

Kedua :-----

----- Bbaha Terdakwa ABD. HAMID M. BONE pada bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Pengadilan Negeri Makassar Jalan Kartini Makassar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar , dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan berupa duplikat akta nikah seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh duplikat akta nikah Nomor: KK.23.03/01/PW.01/54/2013, tanggal 04 April 2013 dari akta nikah Nomor 67/01/1979 tanggal 27-07-1979 yang sebelumnya oleh Terdakwa mengetahui kalau datanya tidak tercatat pada buku register pencatatan buku nikah di KUA Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, berdasarkan penyampaian saksi MUSLIMIN, S, Ag (selaku KUANYA pada saat itu) kemudian atas dasar duplikat akta nikah tersebut oleh Terdakwa menggunakan sebagai alat bukti surat pada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata Nomor:295/Pdt.G/2015/PN.Mks., tanggal 2 Mei 2016 melawan ALFRED TANDRA (salinan putusan terlampir) dalam berkas perkara);-----

- Bahwa terhadap saksi ALFRED TANDRA (selaku pelapor) mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan duplikat kutipan akta nikah Nomor: KK.23.03/01/PW.01/54/2013, tanggal 04 April 2013 dari akta nikah Nomor 67/01/1979 tanggal 27-07-1979 tersebut setelah diberitahukan oleh Kuasa Hukum saksi ALFRED TANDRA yakni saksi ARDY . S YUSRAN pada saat

Hal . 7 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



mewakili saksi ALFRED TANDRA di Pengadilan tata Usaha Negara Makassar yang pada waktu itu meminta bukti bahwa Terdakwa ABD. HAMID M.BONE anak dari MUH. BONE pemilik awal tanah yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (dahulu Desa Bulurokengm Kecamatan mandai, Kabupaten Maros, seluas 17.977 M2) namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti jika Terdakwa adalah anak dari MUH. BONE pemili awal tanah yang saat ini diakui oleh ALFRED TANDRA adalah miliknya tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa telah menggunakan duplikat kutipan akta nikah Nomor: KK.23.03/01/PW.01/54/2013, tanggal 04 April 2013 dari akta nikah Nomor 67/01/1979 tanggal 27-07-1979 tersebut sebagai bukti (tertanda P-4) dalam pengajuan gugatan perdata Nomor:295/Pdt.G/2015/PN.Mks., atas obyek tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar seluas 17.977 M2) (yang diakui adalah miliknya tersebut) melawan ALFRED TANDRA yang juga selaku pemilik obyek tanah tersebut yang telah bersertifikat terlampir dalam berkas perkara);-----

- Selanjutnya setelah saksi AGUNAI SAMRI, S.Pdi (selaku Kepala KUA ----- - Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe) yang telah menggantikan saksi MUSLIMIN, S.Ag mengetahui hal tersebut setelah mengecek kebenaran dari data tersebut lalu menerbitkan surat keterangan tentang duplikat buku nilkah Nomor surat B-106/KUA.13/02/01/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 berdasarkan permohonan dari pihak saksi korban ALFRED TANDRA atas nama GUNAWAN (surat permohonan atas nama GUNAWAN tertanggal 2 Juni 2016) yang inti dari isi surat keterangan yang saksi AGUNAI SAMRI, S.PDI buat adalah “ atas nama ABD. HAMID M. BONE tidak tercatat pada buku akta nikah tahun 1979 yang ada di KUA Kecamatan Unaaha, sedangkan untuk akta

Hal . 8 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dengan Nomor 67/79 adalah pernikahan orang lain atas nama ALIMIN Bin LAKUASA “ ;-----

- Akhirnya Terdakwa yang telah memakai duplikat kutipan akta nikah Nomor KK.23.03/01/PW.01/54/2013, tanggal 04 April 2013 dari akta nikah Nomor 67/01/1979 tanggal 27-07-1979 tersebut , yang mana didalam duplikat akta nikah tersebut otomatis tercantum pihak orang tua Terdakwa yang merupakan anak dari MUH. BONE (selaku pemilik awal obyek yang dimaksud tersebut) yang isinya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk menguasai lokasi tersebut yang mana telah beralih haknya ke ALFRED TANDRA, sehingga atas kejadian tersebut saksi ALFRED TANDRA merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai lokasi tersebut yang telah beralih haknya sebagai pemilik;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar Nomor: Reg.Perk PDM-42/Mks/Ep.2/24/2017, pada tanggal 11 Oktober 2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HAMID M. BONE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP pada surat dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. HAMID M. BONE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;-----

Hal . 9 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang

bukti :-----

-1 (satu) lembar asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.01/ 01/
PW.01/54/2013. Tanggal 04 April 2013, -----

-Foto copy surat keterangan tentang Duplikat buku nikah Nomor B-106
KUA 13/02/01.A//2016, tanggal 7 Juni 2016, yang telah dilegalisir sesuai
dengan aslinya;-----

-Foto copy surat MOH. OMPO MASSA, SH tanggal 09 Februari 2016,
hal alat bukti surat Penggugat yang ditujukan kepada Ketua/Majelis
Hakim Perkara Perdata Nomor:295/Pdt.G/2015/PN.Mks., pada
Pengadilan Negeri Makassar , yang telah dilegalisir sesuai dengan
aslinya;-----

-Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:295/ Pdt.G /
2015/ PN.Mks., tanggal 3 Mei 2016 , yang telah dilegalisir sesuai dengan
aslinya;-----

-

-1 (satu) lembar asli kertas tulisan tangan bertuliskan kutipan Nikah No.
67 /01/1979;-----

-1 (satu) lembar asli surat keterangan kehilangan Nomor: 183/ KA/ IV/
2013, tanggal 04 April 2012, yang ditanda tangani oleh ANWAR
SANUSI, S.Sos.,M.Si selaku Lurah Asinua;-----

-Foto copy buku Nikah KUA Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
Tahun 1979 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;-----

-Foto copy surat-surat keluar KUA, Kecamatan Unaaha yang telah
dilegalisir sesuai dengan aslinya;-----

Terlampir pada berkas perkara;-----

Hal . 10 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan Nomor:1246/PID.B/2017/PN.MKS., tanggal 17 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HAMID M. BONE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu/pemalsuan ;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti :-----

-1 (satu) lembar asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.01/ 01/PW.01/54/2013. Tanggal 04 April 2013, -----

-Foto copy surat keterangan tentang buku nikah Nomor B-106 KUA 13/02/01.A//2016, tanggal 7 Juni 2016, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;-----

-Foto copy surat MOH. OMPO MASSA, SH tanggal 09 Februari 2016, hal alat bukti surat Penggugat yang ditujukan kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor:295/Pdt.G/2015/PN.Mks., pada Pengadilan Negeri Makassar, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;-----

Hal . 11 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:295/ Pdt.G / 2015/ PN.Mks., tanggal 3 Mei 2016 , yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;-----

-

-1 (satu) lembar asli kertas tulisan tangan bertuliskan kutipan Nikah No. 67 /01/1979;-----

-1 (satu) lembar asli surat keterangan kehilangan Nomor:183/KA/IV/2013, tanggal 04 April 2012, yang ditanda tangani oleh ANWAR SANUSI, S.Sos.,M.Si selaku Lurah Asinua;-----

-Foto copy buku Nikah KUA Kecamatan Unaaha yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;-----

-Foto copy surat-surat keluar KUA, Kecamatan Unaaha yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1246/ Pid.B/2017/PN.Mks., tanggal 17 Oktober 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana ternbyata dari akta permintaan banmding Nomor 1246/Pid.B/2017/PN.Mks., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017 sebagaimana relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 1246/Pid.B/2017/PN.Mks., yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRMAN, SH.,MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1246/ Pid.B/2017/PN.Mks., tanggal 17 Oktober 2017 tersebut, Penasihat Hukum

Hal . 12 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Oktober 2017 sebagaimana ternbyata dari akta permintaan banmding Nomor 1246/Pid.B/2017/PN.Mks.,, dan permintaan banding tersebut telah telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2017;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2017;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan surat memori banding tertanggal 06 Nopember 2017,, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2017;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 23 Nopember 2017, dan kontra memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai surat tertangga; 24 Nopember 2017, Nomor: W22.U/2724/HPDN/XI/2017;-----

-

Hal . 13 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memerisa berkas perkara (Inzage), masing-masing tertanggal 23 Oktober 2017;-----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1246/Pid.B/2017/PN.Mks., tersebut yang dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2017 dan tanggal 23 Oktober 2017, sehingga dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita acara persidangan, barang bukti, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1246/Pid.B/2017/PN.Mks., tanggal 17 Oktober 2017, surat memori banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal . 14 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU/PEMALSUAN**”, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan salah satu unsur dari dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut yaitu khususnya unsur “ JIKA KARENA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN “ tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang mendukung tidak terbuktinya unsur “**JIKA KARENA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN**” tersebut adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.03/01/PW.01/54/2013 tanggal 04 April 2013 telah dijadikan sebagai salah satu bukti surat oleh Terdakwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 295/Pdt.G/2015/PN.Mks., melawan ALFRED TANDRA sebagai **TERGUGAT I**;

- Bahwa benar Terdakwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 295/Pdt.G/2015/PN.Mks., tersebut berada di pihak yang menang (gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian);-----

- Bahwa apakah dimenangkannya/di kabulkannya gugatan Penggugat (Terdakwa) sebagian tersebut oleh Majelis Hakim karena atas dasar bukti surat Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.23.03/01/PW.01/54/2013 tanggal 04 April 2013 ataukah bukan ?;-----

- Bahwa apabila dibaca secara teliti dan cermat putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:295/PDT.G/2015/PN.Mks., tanggal 3 Mei 2016, ternyata surat bukti DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH No. KK.23.03/01/PW.01 /54/ 2013 tanggal 04 April 2013 yang didalamnya tertulis nama orang tua kandung Terdakwa yaitu ayah MUH. BONE dan Ibu DAENG SENNANG,

Hal . 15 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



bukanlah satu-satunya alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dalam mendukung

gugatannya (khususnya tentang keahlian warisannya), melainkan masih ada alat bukti surat lainnya yang otentik yang lebih kuat kekuatannya dari pada 'DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH " tersebut, yang secara tegas menurut hukum menetapkan Terdakwa sebagai ahli waris dari Almarhum MOCH. BONE dan DAENG SENNANG, yaitu Penetapan pengadilan Agama Makassar Nomor:197/Pdt.P/2013/PA.Mks., tanggal 25 Nopember 2013, serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, atau dengan kata lain tanpa diajukannya 'DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH 'No. KK.23.03/ 01/PW.01 /54/ 2013 tanggal 04 April 2013 pun sebagai surat bukti dalam perkara perdata Nomor: 295/Pdt.G/2015/PN.Mks. tersebut tidak menjadi surat bukti Penentu dalam membuktikan dan menetapkan Terdakwa sebagai ahliwaris dari almarhum MOCH. BONE dan DAENG SENNANG, karena sudah ada surat bukti autentik yang lebih kuat kekuatannya yaitu Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor:195/Pdt.P/2013/PA.Mks., tanggal 25 Nopember 2013 serta didukung dan dikuatkan dengan saksi-saksi penggugat (Terdakwa);-----

- Bahwa demikian pula halnya jika dicermati surat bukti Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 197/Pdt.P/2013/PA.Mks., tanggal 25 Nopember 2013 yang menetapkan secara hukum bahwa Terdakwa ABD. HAMID MB Bin MOCH. BONE adalah ahli waris dari Almarhum MOCH. BONE dan DAENG SENNANG, dimana surat bukti "Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.03/01/ PW.01/54/2013 tanggal 04 April 2013 tersebut sama sekali tidak pernah diajukan oleh Terdakwa sebagai salah satu surat bukti dalam mendukung permohonan penetapan ke Ahliwarisannya di Pengadilan

Hal . 16 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Makassar ;-----

- Bahwa terlebih lagi secara hukum, Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah (No KK.23.03/01/ PW.01/54/2013 tanggal 04 April 2013), esensinya adalah

- untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pernikahan/perkawinan, bukan untuk membuktikan keahlian warisan seseorang;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pemakaian/penggunaan 'DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH 'No. KK.23.03/ 01/PW.01 /54/ 2013 tanggal 04 April 2013 oleh Terdakwa sebagai (salah satu) surat bukti dalam perkara perdata Nomor:295/Pdt.G/2015/PN.Mks., antara ABD. HAMID MB Bin MOCH. BONE (Terdakwa) sebagai penggugat melawan ALFRED TANDRA sebagai Tergugat I tidaklah dapat dipandang sebagai dapat menimbulkan kerugian bagi ALFRED TANDRA (tergugat I), karena tanpa surat bukti 'DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH 'No. KK.23.03/ 01/PW.01 /54/ 2013 tanggal 04 April 2013 itu pun, maka kedudukan Terdakwa sebagai ahli waris dari Almarhum MOCH. BONE dan DAENG SENNANG dalam perkara Perdata nomor:295/Pdt.G/2015/PN.Mks., tersebut, telah ditetapkan secara hukum oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana dalam penetapannya Nomor:197/Pdt.P/2013/PA.Mks., tanggal 25 Nopember 2013, apalagi bila mengingat bahwa Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah (No. KK.23.03/ 01/PW.01 /54/ 2013 tanggal 04 April 2013) bukanlah Akta untuk membuktikan tentang keahliwarisan seseorang melainkan adalah Akta untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pernikahan/perkawinan;-----

Hal . 17 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Unsur “JIKA KARENA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN “ tidaklah terpenuhi/ tidak terbukti;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur dari dakwaan pasal 266 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi/ tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka kepadanya haruslah diberikan rehabilitasi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan Rumah tahanan Negara (RUTAN);-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dibebankan kepada Negara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor:1246/Pid.B/2017/PN.Mks., tanggal 17 Oktober 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Hal . 18 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal 266 ayat (2) KUHP, pasal 191 ayat (1) dan (3), pasal 192 ayat (1), pasal 194, pasal 199 KUHP., dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang dan peraturan Hukum yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 1246 /Pid.B / 2017/ PN.Mks., tanggal 17 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HAMID M. BONE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Membasakan Terdakwa ABD. HAMID M. BONE dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

Hal . 19 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.01/ 01/ PW.01/54/2013. Tanggal 04 April 2013, dikembalikan kepada Terdakwa;

-Sedangkan barang bukti lainnya berupa:-----

-Foto copy surat keterangan tentang Duplikat buku nikah Nomor B-106 KUA 13/02/01.A//2016, tanggal 7 Juni 2016, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;-----

-Foto copy surat MOH. OMPO MASSA, SH tanggal 09 Februari 2016, hal alat bukti surat Penggugat yang ditujukan kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor:295/Pdt.G/2015/PN.Mks., pada Pengadilan Negeri Makassar , yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;-----

-Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:295/ Pdt.G / 2015/ PN.Mks., tanggal 3 Mei 2016 , yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;-----

-

-1 (satu) lembar asli kertas tulisan tangan bertuliskan kutipan Nikah No. 67 /01/1979;-----

-1 (satu) lembar asli surat keterangan kehilangan Nomor:183/ KA/IV/ 2013, tanggal 04 April 2012, yang ditanda tangani oleh ANWAR SANUSI, S.Sos.,M.Si selaku Lurah Asinua;-----

-Foto copy buku Nikah KUA Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;-----

-Foto copy surat-surat keluar KUA, Kecamatan Unaaha, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Hal . 20 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan kepada Negara ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017**, oleh kami **AHMAD GAFFAR , SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **M A K K A S A U, SH.,MH** dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 12 Desember 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. S U R Y A N I, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

M A K K A S A U, SH.,MH.,

TTD

H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hal . 21 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



HJ. S U R Y A N I, SH.,MH

Hal . 22 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.



Hal . 23 dari 20 hal. Putusan perkara No. 454 PID/2017/PT.MKS.